

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

1. Peralatan

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa peralatan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Faturrahman pada tahun 2018 mengartikan bahwa **Peralatan** atau *equipment* adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang melingkupi seluruh badan dan jiwa manusia dalam dunia kerja khususnya maupun dalam kehidupan sehari – hari.
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012 Edisi V) dijelaskan bahwa peralatan adalah segala keperluan yang digunakan manusia untuk mengubah alam sekitarnya, termasuk dirinya sendiri dan orang lain dengan menciptakan alat-alat sebagai sarana dan prasarana, sedangkan alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang fungsinya adalah untuk mempermudah pekerjaan. Alat disebut juga sebagai perkakas atau perabotan.

Dalam hal ini peralatan yang akan dibahas ialah peralatan yang menunjang dalam upaya pencarian dan pertolongan korban di laut (*Water Rescue*). Peralatan SAR adalah peralatan bantu atau pendukung yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas atau operasi SAR. Jenis-jenis peralatan SAR yaitu, peralatan SAR perorangan, peralatan SAR beregu, peralatan pendukung dan peralatan medis. Dalam kegiatan pencarian dan pertolongan korba, tim *rescuer* didukung dengan sarana SAR yang cukup memadai. Sarana/peralatan SAR adalah hal utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas atau operasi SAR.

2. Perawatan

Berikut definisi dan pengertian pemeliharaan atau perawatan dari beberapa sumber buku:

- Menurut Kurniawan (2013), perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.
- Menurut Sehwat dan Narang (2010), perawatan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas).
- Menurut Assauri (2018), perawatan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.
- Menurut Harsanto (2013), perawatan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai.
- Menurut Heizer dan Render (2011), pemeliharaan adalah mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan menjaga semua peralatan sistem agar dapat tetap bekerja.
- Menurut Manzini (2010), perawatan adalah fungsi yang memonitor dan memelihara fasilitas pabrik, peralatan, dan fasilitas kerja dengan merancang, mengatur, menangani, dan memeriksa pekerjaan untuk menjamin fungsi dari unit selama waktu operasi (uptime) dan meminimisasi selang waktu berhenti (downtime) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan maupun perbaikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012 Edisi V) dijelaskan Perawatan merupakan suatu kombinasi dari tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau untuk memperbaikinya

sampai, suatu kondisi yang bisa diterima, perawatan juga merupakan semua tindakan yang penting dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang baik atau untuk mengembalikan kedalam keadaan yang memuaskan.

Dari pengertian diatas jelas bahwa kegiatan perawatan itu adalah kegiatan yang terprogram mengikuti cara tertentu untuk mendapatkan hasil yang disepakati. Perawatan hendaknya merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus agar peralatan atau system selalu dalam keadaan siap pakai.

Kegiatan perawatan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu :

a. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*)

Pemeliharaan yang dilakukan pada selang waktu yang ditentukan sebelumnya. Bagian utama dari pemeliharaan pencegahan meliputi pemeriksaan yang berdasar pada 'lihat, rasakan dan dengarkan' dan penyetelan minor pada selang waktu yang telah ditentukan serta penggantian komponen minor yang ditemukan perlu diganti pada saat pemeriksaan.

b. Perawatan dengan cara perbaikan (*corrective maintenance*)

Pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Dalam hal ini pemeliharaan pencegahan ditujukan untuk mengurangi pemeliharaan darurat dan korektif.

3. Keselamatan

Keselamatan menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.” Definisi lain “Keselamatan adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.” Penggunaan alat kerja harus benar-benar di perhatikan oleh setiap perusahaan. Alat keselamatan juga harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja nasional seperti penggunaan helm safety, jacket safety dan juga sepatu safety. (<https://www.safetyshoe.com>1997 – 2019).

4. Badan SAR Nasional

Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue*) yang awalnya berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil, dan meterial yang dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi, dan Masyarakat. Mulai bulan November 2006, Badan SAR Nasional (Basarnas) tidak lagi berada di bawah Departemen Perhubungan (Dephub). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2006, badan ini langsung di bawah presiden. Menurut Hatta Rajasa (24/11/2006) selaku menteri perhubungan, Basarnas berbeda dengan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan Dewan Keselamatan. KNKT bertugas mengecek dan menyelidiki penyebab suatu kecelakaan transportasi agar kecelakaan serupa tidak terulang. Dewan Keselamatan memberi masukan sebagai penguatan aspek keselamatan sebelum kecelakaan terjadi. Sedangkan Basarnas bertugas mencari korban, baik dalam kecelakaan transportasi maupun bencana alam. Seperti halnya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang merupakan lembaga pemerintah nondepartemen, Basarnas akan memiliki anggaran sendiri.

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan "*Black Area*" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis

mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.

Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek *South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications*, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (*Umbrella Project*) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh *US Coast Guard* (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah :

- a. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan; Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR.
- b. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR.

- c. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus.

Dalam kegiatan survey tersebut, tim *US Coast Guard* didampingi pejabat - pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :

- a. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.
- b. Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan.

Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi peralatan.

5. Pencarian dan Pertolongan

Menurut UU No. 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Pencarian dan pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Pencarian dan pertolongan adalah usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah - musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana alam.

6. *Water Rescue*

Semar Relawan Mojokerto March 14, 2018 menjelaskan bahwa *Water Rescue* adalah kegiatan pertolongan atau penyelamatan serta cara pemindahan korban dari perairan seperti kolam, sungai, dan laut.

7. Korban

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan *text book* dan kamus yaitu **”orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”**.

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu **“setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris**. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidakimbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”.

Viktimologi berasal dari kata *victima* (bahasa latin) yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban.

Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung entah itu secara fisik maupun material.

8. Musibah

Muhammad Husin Tabataba'i (wafat 1889) dalam tafsirnya *Al Mizan fi Tafsir al Quran* mengatakan musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki. Musibah itu antara lain sakit,

rugi dalam berusaha, kehilangan barang, meninggal, bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya.

Kata musibah dengan pengertian seperti tersebut di atas dalam Alquran terdapat pada 10 tempat yakni surat Al Baqarah ayat 156, Ali Imran ayat 165, An Nisaa ayat 62 dan 72, Al Maidah ayat 49, At Taubah ayat 50, Al Qashash ayat 47, As Syura ayat 30, Al Hadid ayat 22, dan At-Taghabun ayat 11.

Arti kata tersebut sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam at Tabrani yang artinya, "Apa yang menimpa manusia berupa yang tidak dikehendakinya, itu namanya musibah."

Musibah merupakan kejadian yang datang atas ketentuan Allah SWT dan tidak bisa ditolak. Manusia diwajibkan untuk menghindari dari musibah yang sudah menimpa dirinya. Kalau sakit, dia diwajibkan berobat dan kalau tertimba banjir, dia diwajibkan menghindari dari bahaya banjir. Upaya untuk menghindari dari musibah itu, bukan pada tingkat pencegahan seperti mencegah datangnya penyakit, tapi pada tingkat penanggulangannya.

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2.2 Dasar Aturan Tentang *Search and Rescue*

1. Dalam lingkup Nasional

- a. UU. NO. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran Bagian Kelima, Pencarian Dan Pertolongan, Pasal 258 :

- 1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
 - 2) Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
 - 3) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.
- b. UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 259 :
- Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 Ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
- c. UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 332 :
- Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. UU. NO. 1/2009 Tentang Penerbangan, Pasal 353 :
- Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan
- e. UU. NO. 24/2007, Tentang Penanggulangan Bencana, Paragraf 2 (dua), Pasal 48 :
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Huruf B meliputi :

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya
 - 2) Penentuan status keadaan darurat bencana
 - 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
 - 4) Pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar
 - 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
- f. UU. NO. 24/2007, Pasal 52 :
- Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Huruf C, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
- 1) Pencarian dan penyelamatan korban
 - 2) Pertolongan darurat
 - 3) Evakuasi korban
- g. PP NO. 3 TAHUN 2001, Pasal 93 :
- 1) Badan SAR Nasional wajib mengerahkan potensi SAR terhadap kegiatan pencarian dan pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap setiap kecelakaan pesawat udara atau pesawat udara dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan.
 - 2) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.
 - 3) Ketentuan mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. PP. NO. 36/2006, Pencarian dan Pertolongan, Pasal 2 :
- 1) Pencarian dan pertolongan meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.

- 2) Pelaksanaan SAR dikoordinasikan oleh Badan *Search and Rescue* Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 3) Organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- 4) Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan SAR, pelaksanaan tindak awal operasi SAR dan pengerahan serta pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.

2. Dalam lingkup International

a. SOLAS Chapter V Regulation 7 Search and Rescue Services

- 1) Masing-masing Negara Pihak berjanji untuk memastikan bahwa pengaturan yang diperlukan dilakukan untuk komunikasi dan koordinasi marabahaya di wilayah pertanggungjawaban mereka dan untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita di lautan di sekitar pantai. Pengaturan ini harus mencakup pendirian, operasi dan pemeliharaan fasilitas pencarian dan penyelamatan seperti yang dianggap praktis dan perlu, dengan memperhatikan kepadatan lalu lintas serta bahaya navigasi dan sejauh mungkin, menyediakan sarana dan lokasi yang memadai, untuk menyelamatkan orang-orang seperti itu.
- 2) Masing-masing Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Organisasi mengenai fasilitas pencarian dan penyelamatan yang ada dan rencana perubahan di dalamnya, jika ada.
- 3) Kapal penumpang yang akan saya pakai pasal di atas memiliki rencana untuk kerjasama dengan layanan pencarian dan penyelamatan yang sesuai jika terjadi keadaan darurat. Rencana tersebut harus dikembangkan dalam kerjasama antara kapal, perusahaan, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan IX/1 dan layanan pencarian dan penyelamatan. Rencana tersebut harus mencakup ketentuan untuk latihan berkala yang harus dilakukan

untuk menguji keefektifannya. Rencana tersebut harus dikembangkan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi.